

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa

1. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian asuransi di Panin Bank Rantau Prapat telah diatur dalam perjanjian asuransi yang ditandatangani oleh nasabah dan pihak Bank. Putusan Nomor 84/PDT.G/PN.RAP/2024 memiliki implikasi yuridis yang signifikan terhadap praktek asuransi di Indonesia. Putusan ini dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pihak asuransi untuk memenuhi kewajiban mereka dalam perjanjian asuransi. Dalam hal ini, nasabah memiliki hak untuk menerima manfaat dari polis asuransi dan kewajiban untuk membayar premi asuransi, serta memberikan informasi yang akurat tentang objek yang diasuransikan, sedangkan pihak asuransi memiliki kewajiban untuk membayar klaim asuransi kepada nasabah jika terjadi risiko yang dijamin, mengelola dana premi yang diterima dari nasabah, dan menyediakan informasi yang jelas dan transparan mengenai perjanjian asuransi. Pihak asuransi juga berhak menerima premi asuransi dari nasabah.
2. Pihak nasabah dilindungi oleh hukum melalui perjanjian asuransi yang ditandatangani oleh nasabah dan pihak bank. Pengadilan Negeri Rantau Prapat juga memiliki peran penting dalam menegakkan dan melindungi hak-hak nasabah sebagai pihak yang lemah dalam perjanjian asuransi.

Dengan demikian nasabah memiliki perlindungan hukum yang memadai untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dipenuhi dan dilindungi.

3. Panin Bank Rantau Prapat perlu mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas layanan asuransi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mencegah terjadinya wanprestasi asuransi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan praktek asuransi di Indonesia dan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pihak asuransi untuk memenuhi kewajiban mereka dalam perjanjian asuransi.

5.1 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diberi saran-saran sebagai berikut:

1. Panin Bank Rantau Prapat perlu meningkatkan kualitas pelayanan asuransi dan komunikasi dengan nasabah untuk meminimalkan dan keterlambatan dalam proses klaim asuransi. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan klaim asuransi.
2. Pihak asuransi perlu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban mereka dalam perjanjian asuransi untuk mencegah terjadinya wanprestasi asuransi. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pelatihan dan pendidikan bagi staf asuransi.
3. Pengadilan Negeri Rantau Prapat perlu terus menegakkan hukum dan melindungi hak-hak nasabah sebagai pihak yang lemah dalam perjanjian asuransi. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa putusan pengadilan adil dan transparan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan praktek asuransi di Indonesia dan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pihak asuransi untuk memenuhi kewajiban mereka dalam perjanjian asuransi. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan asuransi dan melindungi hak-hak nasabah.